



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Gedung Alai Negara L1 J. P. 1 Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0510) 21269 Fax. (0510) 22905
Website : dpmptsp.kotabarakab.go.id E-mail : dpmptsp@kotabarakab.go.id
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72113

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU
Nomor : 503/0779/PKBM-DPMPTSP/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PERPANJANGAN)
BUPATI KOTABARU

- Menimbang : Bahwa permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat oleh Saudara/i, SAIFULLAH, S.Pd MA tanggal 12 November 2021, alamat JALAN SALINO RT 002 DESA SLINO KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH KAB. KOTABARU telah memenuhi persyaratan.
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
2. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal
4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Diberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, ini kepada :
- Nama Lembaga / Yayasan : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT MERAH PUTIH
- Nama Penanggung jawab : SAIFULLAH, S.Pd MA
- Jabatan : KETUA PKBM MERAH PUTIH
- Alamat PKBM : JALAN DESA SALINO RT 002 KM 45 KECAMATAN PULAU LAUT
TENGAH KABUPATEN KOTABARU
- Masa Berlaku Sampai Dengan : 12 November 2024

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Penutupan/pencabutan izin dilakukan apabila :
 - a. Satuan PNF sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian satuan PNF
 - b. Satuan PNF sudah tidak menyelenggarakan program pendidikan nonformal 2 (dua) tahun berturut - turut
4. Wajib memasang papan nama PKBM dengan ukuran 120 cm x 90 cm
5. Apabila dikomision hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 12 November 2021

